

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 168 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Juni 1965 No. UPx.12/1/46;

Menimbang :

- a. bahwa untuk Daerah tingkat I Kalimantan Selatan, guna kelantjaraan djelannja pemerintahan dan pembangunan serta keamanan daerah tersebut, dipandang perlu mengangkat seorang Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa Sdr. IMANSJAH, mempunyai ketjakinan dan pengalaman serta memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I sebagaimana tertjantum dalam Peraturan Presiden No. 4 tahun 1959;
- c. bahwa berhubung dengan itu yang bersangkutan dapat diangkat sebagai Wakil Kepala Daerah tingkat I Kalimantan Selatan;

Mengingat :

1. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) jo. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 129 jo. tahun 1960 No. 11);
2. Peraturan Presiden No. 4 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 98);
3. Peraturan Presiden No. 17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 286);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal pelantikan

Sdr. IMANSJAH

tersebut diangkat sebagai Wakil Kepala Daerah tingkat I Kalimantan Selatan dan kepadanya diberikan :

- a. gaji pokok sebesar Rp. 3.650,-- sebulan berikut tundjangan-tundjangan menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri;
- b. tundjangan djabatan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp. 600,-- sebulan; dengan ketentuan :
 - a. bahwa dalam mendjalankan tugasnja, yang bersangkutan memakai gelar "Wakil Gubernur";
 - b. bahwa djika kemudian ternjata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinja.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri Koordinator Kompartimen di Djakarta,
2. Semua Menteri di Djakarta,
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
4. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN


5. Kepala K.U.P. Bagian Pensiun dan Tunjangan di Bandung dan Jogjakarta,
6. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian K.U.P. di Jogjakarta,
7. Kepala Kantor Bendahara Negara di Bandjarmasin,
8. Kepala Direktorat Perjalanan di Djakarta dan Bandjarmasin,
9. Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Selatan di Bandjarmasin,
10. Ketua D.P.R.D.-G.R. Daerah tingkat I Kalimantan Selatan di Bandjarmasin.

PETIKAN surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 11 Juni 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.